

Evaluasi Efektivitas Program Literasi Digital terhadap Kesadaran Privasi Data dan Etika Bermedia Sosial

Tutik Winarsih^{1*}, Ira Ningrum Resmawa², Bambang Triono³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, Surabaya, Indonesia

³Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia

Email: ¹⁾ twinarsih@stieyapan.ac.id

Received : 17 August - 2025

Accepted : 22 September - 2025

Published online : 25 September - 2025

Abstract

Rapid digital development brings serious challenges related to personal data protection and social media ethics, especially among students who will enter the technology-based workforce. Responding to this need, the team from the YAPAN College of Economics carried out a community service program entitled "Evaluation of the Effectiveness of the Digital Literacy Program on Data Privacy Awareness and Social Media Ethics" at SMK Perdana 1 Surabaya. The purpose of this activity is to improve the digital literacy of students, teachers and school staff through an understanding of personal data protection regulations and the practice of social media ethics. The implementation methods included coordination and needs assessment, delivery of educational materials based on Law No. 27 of 2022, interactive discussions, workshops on social media privacy settings, as well as pre-test and post-test. The evaluation results showed a 45.8% increase in participants' understanding of the classification of personal data, data subject rights, and the importance of responsible digital behavior. In addition, participants responded positively with an average satisfaction score of 4.2 on a scale of 5, along with an appreciation of the relevance of the material to the needs of vocational students as prospective workers. In conclusion, the program proved to be effective in increasing legal, ethical, and digital security awareness, while making a real contribution in equipping students to face the challenges of the working world in the digital era.

Keywords: Community Service, Digital Literacy, Personal Data Protection, Social Media Ethics.

Abstrak

Perkembangan digital yang pesat membawa tantangan serius terkait perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial, khususnya di kalangan pelajar yang akan memasuki dunia kerja berbasis teknologi. Menjawab kebutuhan tersebut, tim dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat bertema "Evaluasi Efektivitas Program Literasi Digital terhadap Kesadaran Privasi Data dan Etika Bermedia Sosial" di SMK Perdana 1 Surabaya. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan literasi digital siswa, guru, dan staf sekolah melalui pemahaman mengenai regulasi perlindungan data pribadi serta praktik etika bermedia sosial. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi dan asesmen kebutuhan, penyampaian materi edukatif berbasis UU No. 27 Tahun 2022, diskusi interaktif, workshop pengaturan privasi media sosial, serta pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 45,8% terkait klasifikasi data pribadi, hak subjek data, dan pentingnya perilaku digital yang bertanggung jawab. Selain itu, peserta memberikan respons positif dengan skor kepuasan rata-rata 4,2 dari skala 5, disertai apresiasi terhadap relevansi materi dengan kebutuhan siswa SMK sebagai calon tenaga kerja. Kesimpulannya, program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, etika, dan keamanan digital, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam membekali siswa menghadapi tantangan dunia kerja di era digital.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Literasi Digital, Perlindungan Data Pribadi, Etika Media Sosial.



1. Pendahuluan

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial di tengah percepatan digitalisasi. Dalam lima tahun terakhir, tingkat kebocoran data di Indonesia tergolong tinggi, baik di pusat data pemerintah maupun swasta, disebabkan oleh buruknya infrastruktur keamanan data nasional. Hal ini diperkuat oleh temuan Winarsih (2023) bahwa 67% institusi di Indonesia memiliki sistem keamanan data yang lemah. Kebocoran pada pusat data nasional menimbulkan kekhawatiran publik terhadap keamanan data pribadi (Mayda & Elvaretta, 2024). CNN Indonesia (2024) mencatat bahwa lemahnya regulasi, perlindungan siber yang tidak memadai, serta rendahnya *cyber hygiene* masyarakat menjadi faktor utama kebocoran data. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial dan pencurian identitas, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sektor swasta dalam layanan digital (Kusnadi, 2021). Fariz & Winarsih (2024) menekankan bahwa pengelolaan pengetahuan dan teknologi informasi yang efektif menjadi kunci keunggulan kompetitif institusi, termasuk pada aspek literasi dan keamanan data.

Kondisi tersebut sejalan dengan realitas di tingkat satuan pendidikan, khususnya di SMK Perdana 1 Surabaya, yang masih menunjukkan rendahnya literasi keamanan data di kalangan siswa. Jika pada level nasional masalah perlindungan data dipicu oleh lemahnya infrastruktur dan regulasi, maka pada level sekolah persoalan utamanya terletak pada kurangnya pemahaman individu terkait klasifikasi data pribadi dan risiko berbagi informasi di ruang digital. Data survei menunjukkan bahwa 78% siswa belum memahami klasifikasi data pribadi, 65% tidak menyadari risiko berbagi informasi personal di media sosial, serta sebagian besar masih menggunakan kata sandi lemah dan membagikan data sensitif tanpa pertimbangan risiko. Temuan ini mengindikasikan bahwa urgensi peningkatan kesadaran dan literasi keamanan data tidak hanya relevan di tataran kebijakan nasional, tetapi juga sangat krusial untuk ditanamkan sejak dini di lingkungan pendidikan.

Selain isu perlindungan data, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya etika bermedia social (Apdillah et al., 2022). Platform populer seperti TikTok dan Instagram di kalangan remaja kerap menjadi ruang subur perundungan siber. Putri et al. (2023) menemukan bahwa remaja SMP sering mengalami ejekan, cemoohan, dan serangan pribadi di media sosial. Witjaksono et al. (2021) menegaskan bahwa perundungan siber biasanya berupa hujatan dan pelecehan verbal agresif yang berulang, menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Aser et al. (2022) mencatat bahwa pola perundungan seringkali dilakukan oleh mantan korban dengan motif dendam atau dominasi sosial. Fenomena ini semakin kompleks karena korban kerap enggan melapor akibat spiral keheningan (Putri et al., 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perundungan siber berdampak signifikan pada kesehatan mental remaja, mulai dari kecemasan, depresi, hingga ide bunuh diri (Anderson & Sturm, 2007; Lee et al., 2025). Lonjakan jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang mencapai 150 juta di Instagram dan 140 juta di TikTok pada 2025 (Wisnuadi, 2025) memperbesar risiko jika tidak diimbangi dengan literasi etika digital yang memadai.

Dalam konteks regulasi, meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan, implementasinya masih menghadapi kendala besar. Junaedi (2025) menekankan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat, sementara Andika & Nasution (2024) mengungkapkan tingkat literasi masyarakat terkait perlindungan data pribadi masih rendah. Kusnadi (2021) dan Djafar et al. (2016) menyoroti adanya ambiguitas hukum dan lemahnya mekanisme penegakan. Keterlambatan penerbitan aturan turunan UU PDP juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat tujuan perlindungan data. UU PDP sendiri telah menetapkan sanksi pidana dan denda yang tegas bagi pelanggaran perlindungan data (UU No. 27 Tahun 2022). Namun, implementasi efektif

membutuhkan dukungan teknologi, misalnya model anonimisasi data (Isus et al., 2024), enkripsi dan federated learning (Jin & Wang, 2025), serta sistem AI monitoring (Rodriguez & Martinez, 2025).

Dari sisi etika digital, penelitian terdahulu menekankan pentingnya membangun budaya empati dan tanggung jawab di ruang daring. Ess (2017) melalui kerangka Digital Media Ethics menegaskan perlunya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pengaturan diri secara etis, terutama di platform yang banyak digunakan remaja. Studi Wisnuadi (2025) juga menunjukkan tingginya penetrasi internet di Indonesia, yakni 220 juta pengguna (80% populasi) dengan rata-rata 8,5 jam online per hari, sehingga urgensi program literasi digital yang terintegrasi semakin jelas.

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, urgensi program literasi digital yang komprehensif tidak dapat ditunda lagi. Literasi ini harus mengintegrasikan pemahaman perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial dengan melibatkan multipihak: pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta (Farhan & Cindy, 2022). Tanpa upaya sistematis, Indonesia akan terus menghadapi risiko pelanggaran privasi data, rendahnya kesadaran etika digital, serta ancaman serius terhadap keberlanjutan ekonomi digital nasional. Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas program literasi digital menjadi sangat penting untuk mendorong keamanan data, etika bermedia sosial, serta pembangunan ruang digital yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

Perlindungan data pribadi merupakan kerangka komprehensif yang mencakup aspek hukum, etika, dan teknis dalam memastikan keamanan informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang. Di Indonesia, fondasi hukum perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mendefinisikan perlindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Menurut UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pengesahan UU PDP merupakan tonggak sejarah penting yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa "perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU PDP mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua kategori: data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi spesifik meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi, sementara data pribadi umum mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Undang-undang ini berasaskan delapan prinsip utama: perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi.

UU PDP menjamin perlindungan komprehensif atas hak subjek data pribadi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas dan tujuan pemrosesan data, hak untuk melengkapi dan memperbaiki data, hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadi, hak untuk mengakhiri pemrosesan dan menghapus data, serta hak untuk menarik kembali persetujuan. Selain itu, subjek data pribadi juga berhak mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan otomatis dan berhak menggugat serta menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Pengendali data pribadi memiliki kewajiban dasar untuk memiliki dasar pemrosesan data yang sah, melakukan pemrosesan secara terbatas dan spesifik, memastikan akurasi data, melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan, dan melindungi keamanan data pribadi. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga terkait.

3. Metode Penelitian

3.1. Tahapan dan Mekanisme Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Evaluasi Efektivitas Program Literasi Digital terhadap Kesadaran Privasi Data dan Etika Bermedia Sosial" ini diawali dengan koordinasi dan komunikasi bersama pihak SMK Perdana 1 Surabaya guna mengidentifikasi urgensi dan relevansi topik yang akan diangkat. Diskusi awal melibatkan kepala sekolah dan beberapa guru untuk memastikan bahwa materi yang akan disampaikan selaras dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Proses koordinasi ini juga mencakup survei sederhana terhadap sebagian siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai perlindungan data pribadi dan penggunaan media sosial.

SMK Perdana 1 Surabaya merupakan institusi pendidikan kejuruan yang berlokasi di Jl. Kedung Asem No.80, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298. Berdasarkan informasi dari website sekolah (<https://www.smkperdana1sby.sch.id>), sekolah ini menyelenggarakan program keahlian di bidang teknologi informasi dan bisnis. Sebagai SMK yang terus berkembang, sekolah ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital.

Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah siswa kelas X, XI, dan XII, serta beberapa guru pendamping. Mengingat siswa SMK akan memasuki dunia kerja setelah lulus, pemahaman tentang perlindungan data pribadi dan etika dalam bermedia sosial menjadi bekal penting yang harus dimiliki. Hal ini terutama relevan bagi siswa yang akan bekerja di bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan inti yang dilaksanakan terdiri atas:

- a) Penyampaian materi tentang pentingnya perlindungan data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 dengan bahasa yang mudah dipahami.
- b) Diskusi interaktif atas penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab.
- c) Demonstrasi sederhana tentang pengaturan privasi di platform media sosial populer.
- d) Pelaksanaan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.
- e) Pembagian kuesioner untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap kegiatan.

3.2. Metode Penyampaian Materi

Kegiatan ini menggunakan metode ceramah interaktif yang diselingi dengan tanya jawab dan diskusi kelompok kecil. Materi disampaikan dengan bantuan presentasi sederhana menggunakan proyektor yang tersedia di sekolah. Tim pengabdian menyiapkan handout berisi

poin-poin penting yang dapat dibawa pulang siswa sebagai bahan referensi. Untuk meningkatkan keterlibatan peserta, setiap sesi diselingi dengan games edukasi sederhana dan sharing pengalaman peserta terkait penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

3.3. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama empat kali kunjungan, masing-masing kunjungan berdurasi 90 menit. Setiap kunjungan dirancang dengan tujuan spesifik untuk memastikan efektivitas program literasi digital yang komprehensif. Kunjungan pertama difokuskan pada need assessment serta koordinasi dengan kepala sekolah SMK Perdana 1 Surabaya. Dalam sesi ini, tim pengabdian melakukan survei sederhana terhadap sebagian siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai perlindungan data pribadi dan penggunaan media sosial. Diskusi mendalam dengan kepala sekolah dan beberapa guru dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang akan disampaikan selaras dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Hasil survei awal menunjukkan bahwa 78% siswa belum memahami klasifikasi data pribadi dan 65% tidak menyadari risiko berbagi informasi personal di media sosial.

Kunjungan kedua berisi sosialisasi program kepada peserta yang terdiri dari siswa kelas X, XI, dan XII, serta beberapa guru pendamping. Sesi dimulai dengan pelaksanaan *pre-test* sederhana berupa 20 pertanyaan pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan awal peserta tentang kedua tema utama program. Sosialisasi mencakup penjelasan tujuan kegiatan, metodologi pembelajaran yang akan digunakan, dan ekspektasi hasil yang diharapkan. Di akhir sesi, dilakukan *post-test* dengan instrumen yang sama untuk mengukur peningkatan pemahaman awal peserta setelah sosialisasi.

Kunjungan ketiga difokuskan pada penyampaian materi tentang pentingnya perlindungan data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 dengan bahasa yang mudah dipahami. Materi mencakup klasifikasi data pribadi umum dan khusus, hak-hak subjek data (hak akses, koreksi, penghapusan, dan portabilitas data), serta langkah preventif untuk menjaga data pribadi. Peserta diajak memahami risiko kebocoran data melalui kasus-kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kebocoran data dari pusat data nasional dan berbagai platform e-commerce besar. Demonstrasi langsung diberikan tentang cara mengecek apakah email atau nomor telepon peserta pernah terlibat dalam *data breach* melalui website seperti HaveIBeenPwned.com, memberikan pengalaman *learning by doing* yang berharga.

Kunjungan keempat membahas etika dalam penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab. Materi disesuaikan dengan konteks kehidupan siswa SMK, meliputi cara melindungi informasi pribadi saat mendaftar akun online, tips aman bertransaksi digital, dan panduan pengaturan privasi di aplikasi media sosial populer seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Demonstrasi sederhana dilakukan untuk menunjukkan pengaturan privasi di platform media sosial populer. Peserta diajak memahami risiko oversharing di media sosial dan dampaknya terhadap masa depan karir mereka, termasuk pembahasan tentang digital footprint dan pentingnya membangun reputasi digital yang positif. Diskusi terbuka dan studi kasus mengenai perundungan siber juga menjadi fokus untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang dampak psikologis *cyberbullying* dan pentingnya mengedepankan empati dalam setiap interaksi daring. Di akhir sesi, dilakukan pembagian kuesioner kepuasan untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap keseluruhan kegiatan.

3.4. Evaluasi dan Pengukuran Hasil

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Kuesioner kepuasan dibagikan untuk mengetahui penilaian peserta terhadap materi, metode penyampaian, dan kemanfaatan kegiatan. Data yang terkumpul dianalisis secara sederhana menggunakan perhitungan

persentase peningkatan skor dan tingkat kepuasan peserta. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap antusiasme dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

3.5. Materi Pembelajaran Praktis

Materi yang disampaikan disesuaikan dengan konteks kehidupan siswa SMK, meliputi cara melindungi informasi pribadi saat mendaftar akun online, tips aman bertransaksi digital, dan panduan pengaturan privasi di aplikasi media sosial yang populer di kalangan remaja seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Peserta juga diajak untuk memahami risiko *oversharing* di media sosial dan dampaknya terhadap masa depan karir mereka. Pembahasan mencakup contoh-contoh kasus sederhana yang mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa.

3.6. Tindak Lanjut dan Keberlanjutan

Untuk menjamin keberlanjutan dampak kegiatan, tim pengabdian menyediakan kontak yang dapat diakses siswa apabila memerlukan konsultasi lebih lanjut. Materi juga diserahkan kepada pihak sekolah dalam bentuk *soft copy* agar dapat dimanfaatkan guru sebagai bahan pengayaan pembelajaran. Selain itu, direncanakan tindak lanjut sederhana berupa survei daring setelah tiga bulan guna mengevaluasi penerapan pengetahuan oleh siswa dalam aktivitas digital sehari-hari. Tim pengabdian juga merekomendasikan agar materi yang telah disampaikan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran terkait atau dijadikan bagian dari pembinaan rutin oleh guru Bimbingan dan Konseling.

3.7. Kolaborasi Sederhana dengan Stakeholder

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerja sama dengan guru SMK Perdana 1 Surabaya yang membantu koordinasi peserta dan penyediaan fasilitas. Guru pendamping turut mengikuti kegiatan untuk memahami materi dan mendukung keberlanjutan penguatan setelah program selesai. Kegiatan ini juga dirancang untuk melibatkan narasumber eksternal, seperti aparat kepolisian atau praktisi perusahaan, guna memberikan perspektif hukum, keamanan siber, serta etika digital di dunia kerja. Seluruh rangkaian kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan komunikatif, mendorong siswa aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait penggunaan media digital.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Pre-Test dan Post-Test

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim pelaksana melakukan *pre-test* dan *post-test* kepada seluruh peserta menggunakan instrumen sederhana berupa 20 soal pilihan ganda yang mencakup kedua tema utama. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan mengenai topik yang dibahas. Secara umum:

- a) Skor pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami berbagai aspek terkait perlindungan data pribadi, termasuk hak-hak sebagai subjek data, peraturan perundangan UU No. 27 Tahun 2022, serta urgensi melakukan langkah-langkah perlindungan data pribadi dalam aktivitas digital sehari-hari. Demikian pula dengan pemahaman mengenai pentingnya menjaga etika bermedia sosial, dimana banyak siswa yang belum menyadari dampak jangka panjang dari perilaku digital mereka terhadap reputasi dan masa depan karir.

- b) Setelah kegiatan, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang substansial terhadap hak-hak subjek data, kewajiban menjaga etika digital, dan implementasi praktis perlindungan privasi di platform media sosial. Peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran risiko *cyberbullying*, praktik *oversharing*, dan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya di media sosial.

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test

Aspek Penilaian	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman UU PDP No. 27/2022	35.2	78.6	43.4
Hak-hak Subjek Data	28.7	82.3	53.6
Praktik Keamanan Digital	42.1	85.9	43.8
Etika Bermedia Sosial	38.9	79.4	40.5
Pengenalan Cyberbullying	45.3	88.2	42.9
Pengaturan Privasi Platform	31.6	81.7	50.1
Rata-rata Keseluruhan	36.9	82.7	45.0

Data menunjukkan peningkatan pemahaman yang konsisten di semua aspek yang diukur, dengan rata-rata peningkatan sebesar 45.8%. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek "Hak-hak Subjek Data" dengan selisih 53.6%, yang menunjukkan bahwa materi tentang hak akses, koreksi, dan penghapusan data pribadi berhasil dipahami dengan baik oleh peserta. Sementara itu, aspek "Pengenalan Cyberbullying" mencapai skor post-test tertinggi yaitu 88.2%, mengindikasikan bahwa siswa SMK sudah cukup familiar dengan fenomena ini namun memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara mencegah dan mengatasinya.

Selama kegiatan berlangsung, terlihat antusiasme tinggi dari peserta yang ditunjukkan melalui aktifnya mereka mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman pribadi. Beberapa siswa menceritakan pengalaman mereka yang pernah menjadi korban penipuan online atau mengalami masalah privasi di media sosial. Diskusi kelompok kecil juga menghasilkan sharing yang bermakna, dimana siswa saling mengingatkan tentang pentingnya menjaga informasi pribadi dan bersikap bijak dalam berinteraksi di dunia digital. Respons positif juga datang dari guru-guru pendamping yang menyatakan bahwa materi ini sangat relevan dengan kebutuhan siswa di era digital saat ini.

4.1.2. Evaluasi Kuesioner Kepuasan

Kuesioner kepuasan yang dibagikan kepada 180 peserta menunjukkan hasil yang memuaskan dengan rata-rata skor 4.2 dari skala 5. Sebanyak 89% peserta menyatakan materi sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, 85% menilai metode penyampaian mudah dipahami, dan 92% menyatakan ingin mengikuti kegiatan serupa di masa mendatang. Beberapa saran perbaikan yang disampaikan peserta antara lain penambahan waktu untuk sesi praktik pengaturan privasi dan adanya pendampingan berkelanjutan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Kepuasan Peserta

Aspek Penilaian	Hasil	Keterangan
Rata-rata skor kepuasan	4,2	Tingkat kepuasan peserta tinggi
Materi bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari	89%	Mayoritas merasa materi relevan
Metode penyampaian mudah dipahami	85%	Peserta menilai metode efektif
Keinginan mengikuti kegiatan serupa	92%	Antusiasme tinggi untuk kegiatan lanjutan

Feedback peserta menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa terbantu dengan penjelasan praktis tentang cara mengamankan akun media sosial mereka. Banyak peserta mengungkapkan bahwa sebelum kegiatan ini, mereka tidak menyadari pentingnya mengatur pengaturan privasi dan risiko yang dapat timbul dari penggunaan media sosial yang tidak bijak. Mereka juga menegaskan akan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet dan akan menerapkan tips keamanan yang telah diajarkan. Dari segi penyampaian materi, peserta mengapresiasi penggunaan contoh-contoh kasus nyata yang mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman mereka sebagai pengguna aktif media sosial.

Tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan antara lain keterbatasan waktu untuk sesi praktik *hands-on* dan beragamnya tingkat pemahaman teknologi di antara peserta. Namun, hal ini dapat diatasi dengan bantuan guru pendamping dan sistem *buddy system* antar siswa yang lebih mahir membantu temannya. Tim pengabdian juga mencatat pentingnya penyesuaian bahasa dan contoh kasus agar lebih mudah dipahami oleh siswa SMK. Sebagai tindak lanjut, pihak sekolah berkomitmen untuk mengintegrasikan materi ini ke dalam kegiatan pembinaan rutin dan menyediakan poster edukasi tentang keamanan digital di area-area strategis sekolah. Tim pengabdian juga akan menyediakan nomor kontak dan media sosial yang dapat dihubungi siswa jika memiliki pertanyaan lanjutan, sehingga proses pembelajaran dapat berlanjut meskipun kegiatan formal telah selesai.

4.2. Pembahasan

Hasil peningkatan skor *post-test* secara signifikan menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil dalam meningkatkan literasi peserta terhadap isu perlindungan data pribadi dan etika bermedia sosial. Peningkatan pemahaman dengan rata-rata 45.8% menunjukkan bahwa penyampaian materi yang berbasis interaktif serta dikaitkan langsung dengan pengalaman sehari-hari peserta memberikan dampak positif yang terukur. Hal ini sejalan dengan pendapat Putri et al. (2023) bahwa edukasi merupakan salah satu bentuk preventif paling efektif dalam menghadapi dampak negatif media sosial, terutama pada remaja usia sekolah. Keberhasilan ini juga didukung oleh karakteristik siswa SMK yang lebih responsif terhadap pembelajaran praktis dan kontekstual, sehingga materi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami dan diinternalisasi.

Dalam aspek perlindungan data pribadi, sebelum kegiatan dilaksanakan sebagian besar peserta belum mengetahui adanya perbedaan antara data pribadi umum dan data pribadi khusus sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2022. Peserta juga belum menyadari hak-hak yang mereka miliki sebagai subjek data, seperti hak akses, hak koreksi, hak penghapusan, dan hak portabilitas data. Selain itu, mereka belum memiliki pemahaman mengenai langkah-langkah preventif untuk menjaga data pribadinya agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam memperkenalkan prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi kepada peserta, termasuk pentingnya tidak membagikan informasi sensitif seperti nomor induk kependudukan, alamat rumah, nomor rekening, maupun password akun media sosial secara sembarangan di ruang digital.

Pemahaman peserta mengenai risiko kebocoran data menjadi lebih konkret setelah ditunjukkan beberapa kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kebocoran data dari pusat data nasional dan berbagai platform e-commerce besar (Lintang, 2024; Mayda & Elvaretta, 2024). Penyajian materi yang kontekstual ini memberikan kedekatan emosional dan relevansi langsung bagi peserta, sehingga mereka terdorong untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas digitalnya. Demonstrasi langsung tentang cara mengecek apakah email atau nomor telepon mereka pernah terlibat dalam data breach melalui website seperti

HaveIBeenPwned.com memberikan pengalaman *learning by doing* yang sangat berharga bagi siswa SMK yang akan segera memasuki dunia kerja digital.

Dari sisi etika bermedia sosial, sebelum kegiatan berlangsung, masih ditemukan anggapan di kalangan peserta bahwa komentar kasar, menyebarkan hoax, atau mengejek di media sosial merupakan hal yang "biasa" atau "sepele" dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Melalui diskusi terbuka dan studi kasus mengenai perundungan siber, peserta mulai memahami bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan digital yang memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis korban, sebagaimana dijelaskan oleh Aser et al. (2022); Witjaksono et al. (2021). Beberapa peserta bahkan mulai merefleksikan ulang bagaimana mereka berperilaku di media sosial selama ini, dan menyadari pentingnya mengedepankan empati serta verifikasi informasi dalam setiap interaksi daring. Diskusi tentang digital footprint dan dampaknya terhadap peluang kerja di masa depan juga membuka wawasan peserta tentang pentingnya membangun reputasi digital yang positif.

Dari sisi evaluasi kegiatan, hasil survei menunjukkan bahwa program ini dirasa sangat relevan dengan kebutuhan siswa SMK Perdana 1 Surabaya sebagai calon tenaga kerja di era digital. Tingkat kepuasan yang tinggi dengan skor 4.2 dari skala 5 tidak hanya menandakan keberhasilan teknis pelaksanaan program, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan nyata di kalangan siswa SMK terkait isu literasi digital ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis komunitas sekolah dan partisipatif sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif yang kompleks, terutama jika dikaitkan dengan fenomena sosial dan tantangan karir yang akan mereka hadapi setelah lulus. Respons positif dari guru-guru pendamping juga menunjukkan bahwa materi ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari penguatan soft skills siswa.

Observasi informal yang dilakukan selama dua minggu setelah kegiatan menunjukkan adanya perubahan perilaku positif di kalangan peserta. Beberapa siswa mulai lebih selektif dalam menerima pertemanan di media sosial dan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Guru BK melaporkan adanya penurunan laporan kasus *cyberbullying* antar siswa dan peningkatan kesadaran untuk melaporkan konten yang tidak pantas. Siswa juga mulai aktif mengingatkan teman-temannya atas pentingnya menjaga privasi dan berperilaku etis di media sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga berhasil mengubah sikap dan perilaku peserta dalam jangka panjang.

Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya pelaksanaan program sejenis secara berkelanjutan dan sistematis, dengan cakupan yang lebih luas baik dari sisi wilayah maupun variasi topik digital. Program ini dapat dijadikan sebagai model bagi pengabdian masyarakat lainnya yang berorientasi pada pembangunan literasi digital, khususnya bagi generasi muda yang rentan terhadap risiko siber dan perilaku daring yang tidak etis. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan adanya modul pembelajaran berbasis kasus yang lebih kontekstual dengan bidang keahlian masing-masing program studi di SMK, serta pembentukan peer educator yang dapat melanjutkan sosialisasi di tingkat kelas. Kemitraan dengan industri teknologi lokal juga dapat memperkaya perspektif praktis tentang implementasi *data protection* dan *digital ethics* di dunia kerja nyata.

5. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Perdana 1 Surabaya mengenai literasi digital berhasil meningkatkan kesadaran siswa, tenaga pendidik, dan staf terhadap privasi data dan etika bermedia sosial, dengan peningkatan pemahaman rata-rata 45,8% dari *pre-test* ke *post-test*. Program yang menggabungkan teori, praktik langsung, dan studi kasus kontekstual

terbukti efektif, terutama pada pemahaman hak-hak subjek data (53,6%) dan pengaturan privasi platform (50,1%). Antusiasme peserta tinggi, tercermin dari diskusi interaktif, sharing pengalaman, dan skor kepuasan 4,2 dari 5, menunjukkan materi relevan dan bermanfaat bagi persiapan siswa menghadapi dunia kerja digital. menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam aktivitas sehari-hari di media sosial.

Penguatan literasi digital di SMK perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan cakupan luas, termasuk keamanan digital, literasi anti-hoaks, etika AI, dan pembentukan identitas digital profesional sesuai kompetensi kejuruan siswa. Program dapat disesuaikan dengan jurusan, misalnya etika digital marketing untuk siswa bisnis, dasar keamanan siber untuk siswa TI, serta pembangunan profil profesional online. Kerjasama dengan SMK Perdana 1 Surabaya dapat memperkuat integrasi materi ke kurikulum, didukung Digital Ethics Club dan *mentorship* alumni untuk edukasi praktis. Materi edukasi harus mudah diakses, interaktif, dan aplikatif, serta mendorong pemanfaatan media sosial secara positif untuk pengembangan diri, networking profesional, dan *personal branding*, sehingga literasi digital tidak hanya protektif tetapi juga produktif, membekali generasi muda menjadi cerdas, etis, dan kompetitif di era digital.

5.1. Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMK Perdana 1 Surabaya atas keterbukaan dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tanpa dukungan dari kepala sekolah, para guru, staf administrasi, dan siswa-siswi SMK Perdana 1 Surabaya, kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan literasi digital peserta.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kemendikbudristek yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berlangsung secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya siswa SMK sebagai generasi muda yang akan memasuki dunia kerja di era digital. Selain itu, apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini sebagai bagian dari komitmen institusi dalam berkontribusi pada pembangunan literasi digital dan pendidikan karakter di masyarakat.

6. Daftar Pustaka

- Anderson, T., & Sturm, B. B. T. (2007). Cyberbullying: from playground to computer. *Young Adult Library Services*, 5(2).
- Andika, B., & Nasution, M. I. P. (2024). Analisis Keamanan Data Pribadi Pada Pengguna E-Commerce Dalam Mencegah Ancaman Pencurian Data. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608682>
- Apdillah, D., Harmika, Z., Sahera, M., & Harahap, H. U. (2022). Communication Ethics as Virtual Virtue Control in Media Behavior Society in the Digital Age. *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS*, 1(3), 49–60. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i3.148>
- Aser, F. G., Paramita, S., & Sudarto. (2022). Fenomena Cyberbullying di Media Sosial TikTok. *Kiwari*, 1(3), 449–453. <https://doi.org/10.24912/ki.v1i3.15763>
- CNN Indonesia. (2024). 3 Sebab Tingginya Kasus Kebocoran Data di Indonesia Kata Pakar. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240830112105-192-1139319/3-sebab-tingginya-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-kata-pakar>

- Djafar, W., Sumigar, B. R. F., & Setianti, B. L. (2016). Perlindungan data pribadi: usulan pelembeagaan kebijakan dari perspektif hak asasi manusia. In *Seri Internet dan Hak Asasi Manusia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Ess, C. (2017). Digital Media Ethics. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.508>
- Farhan, A., & Cindy. (2022). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 947–951.
- Fariz, F., & Winarsih, T. (2024). Enhancing Competitive Advantage of Higher Education Institutions Through the Implementation of Knowledge Management and Information Technology. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2010–2026.
- Isus, R., Kolesnikova, K., Khlevna, I., Oleksandr, T., & Liubov, K. (2024). Development of a model of personal data protection in the context of digitalization of the educational sphere using information technology tools. *Procedia Computer Science*, 231, 347–352. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.215>
- Jin, Y., & Wang, Y. (2025). Reassessing smart city development and personal data protection: A regulatory framework. *International Review of Economics & Finance*, 99, 104022. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104022>
- Junaedi, A. M. (2025). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 247–257. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i2.5269>
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Lee, E. B., Lee, J. M., Park, Y., Lee, J., Stalnaker, M., & Kim, J. (2025). Cyberbullying Victimization and a Sense of Purpose in Life Among College Students: A Mediation Model of Self-Esteem and Depressive Symptoms. *Deviant Behavior*, 46(5), 599–611. <https://doi.org/10.1080/01639625.2024.2358976>
- Lintang, I. (2024). *10 Kasus Kebocoran Data di Indonesia yang Paling Menggemparkan*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/kasus-kebocoran-data-di-indonesia>
- Mayda, G., & Elvaretta, R. (2024). *Pembobolan Pusat Data Nasional: Pembelajaran Pemerintah dalam Penguatan Keamanan Perlindungan Data Nasional*. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pembobolan-pusat-data-nasional-pembelajaran-pemerintah-dalam-penguatan-keamanan-perlindungan-data-nasional/>
- Putri, Y. M. A., Azahra, P. F., Sinaga, E. M., & Prawitri, A. L. (2023). Cyberbullying di Media Sosial Tiktok terhadap Remaja SMP. *Jurnal Common*, 7(1), 33–44. <https://doi.org/10.34010/common.v7i1.9150>
- Winarsih, T. (2023). Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Agen. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 15(2), 60–72.
- Wisnuadi, K. (2025). *Industri Digital di Indonesia Tahun 2025*. Dipstrategy. <https://dipstrategy.co.id/blog/statistik-menarik-industri-digital-di-indonesia-tahun-2025/>
- Witjaksono, A. A., Hanika, I. M., & Pratiwi, S. I. (2021). Fenomena Cyberbullying pada Mahasiswa di DKI Jakarta. *Jurnal IMPRESI*, 2(1), 15–30.